

MOBILITAS PENDUDUK ANTARDAERAH DALAM RANGKA TERTIB PENGENDALIAN MIGRASI MASUK KE DKI JAKARTA*

Oleh: Haning Romdiati** dan Mita Noveria***

Abstract

This paper describes three interrelated aspects of migration phenomena to DKI Jakarta: permanent migration, temporary migration, and the efforts to manage the migrants in DKI Jakarta Province. Using the 1990 and the 2000 Indonesian Population Censuses, the data show that DKI Jakarta was the main destination of migrants from other provinces of Indonesia. The large job opportunities and various socio-economic infrastructures were likely to be the pull factors of migration to this city. The stream of migration into DKI Jakarta was characterized by two patterns; permanent and temporary, but the second pattern tends to be more significant recently. Temporary migrants who are generally characterized by un-skilled labors, generally are working in informal sector and living in slums areas. Most of these migrants tend to ignore population administration: they do not have temporary ID cards as regulated by the government of DKI Jakarta. These problems should be responded by the population mobility management through direct and in indirect policies. Stakeholders (governments-both in the place of origin and destination-, business enterprises, and migrants themselves) should be involved in developing comprehensive solutions to manage the migrants in DKI Jakarta.

Artikel ini mendeskripsikan fenomena migrasi masuk ke DKI Jakarta yang mencakup migrasi permanen, migrasi temporer dan upaya mengelola migran di provinsi ini. Dengan menggunakan data Sensus Penduduk Tahun 1990 dan 2000, diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah tujuan utama migran dari provinsi-provinsi lain di Indonesia. Ketersediaan kesempatan kerja yang luas dan berbagai fasilitas sosial-ekonomi tampaknya menjadi faktor penarik kedatangan migran ke DKI Jakarta. Pola migrasi masuk ke provinsi ini merupakan pola migrasi permanen dan temporer, tetapi pola kedua menjadi semakin penting belakangan ini. Pelaku migrasi temporer yang umumnya dicirikan oleh migran dengan pendidikan rendah dan kurang terampil, menyebabkan mereka hanya dapat bekerja di berbagai jenis pekerjaan di sektor informal dan cenderung tinggal di lingkungan permukiman kumuh. Mereka juga

* Artikel ini adalah paper yang telah direvisi dari paper seminar yang disampaikan pada Semiloka tentang Urbanisasi. Jakarta, 5 Agustus 2004.

** Haning Romdiati adalah Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI). *E-mail*: hromdiati@yahoo.com.

*** Mita Noveria adalah Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI). *E-mail*: mitanoveria@yahoo.com.

cenderung mengabaikan peraturan-peraturan kependudukan, ditunjukkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar dari mereka tidak memiliki kartu penduduk musiman. Untuk tidak semakin menambah persoalan kependudukan dan dampak ikutannya, peraturan pengelolaan mobilitas penduduk di DKI Jakarta perlu segera diwujudkan, baik melalui kebijakan langsung maupun tidak langsung. Pemangku kepentingan dari berbagai unsur (pemerintah DKI/daerah tujuan dan pemerintah daerah asal migran, pelaku bisnis, dan masyarakat/migran) harus bersama-sama terlibat dalam mengatasi persoalan ini sehingga diwujudkan solusi yang komprehensif dalam upaya mengelola migran di DKI Jakarta.

Keywords: Migration, Temporary migration, Population administration, Slums and squatters.

PENDAHULUAN

Migrasi masuk ke kota (termasuk Kota Jakarta) sangat erat kaitannya dengan kebijakan pembangunan yang bersifat bias kota (*urban bias*). Pembangunan di DKI Jakarta yang memiliki peran dan fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, telah menarik penduduk desa untuk datang di kota ini dalam upaya mendapatkan kesempatan kerja/usaha, lebih-lebih ketika lapangan pekerjaan di desa sangat terbatas. Fenomena ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro (1976).

Kedatangan migran (baik permanen maupun nonpermanen) di daerah perkotaan berdampak positif maupun negatif, tergantung pada sudut pandang setiap pihak terlibat. Dari sisi pelaku migrasi, melakukan mobilitas ke kota merupakan suatu hal yang positif karena mereka dapat memperoleh penghasilan/upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya perpindahan. Sebaliknya, arus migrasi ke kota yang cukup besar pada umumnya dipandang negatif bagi kepentingan kota yang memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas sosial, lingkungan, keindahan, dan ketertiban (Bandiyono, 2004:3). Pelaku migrasi ke kota (utamanya kelompok pendatang dengan kualitas rendah) menimbulkan berbagai masalah, antara lain berkembangnya kawasan permukiman kumuh, degradasi lingkungan, kerawanan sosial dan tindak kriminal, dan permasalahan pengangguran serta kemiskinan.

Upaya pengendalian migrasi masuk ke kota telah banyak dilakukan (Azuma, 2001a dan 2001b). Di antara berbagai upaya menghambat arus migrasi masuk yang telah dilakukan adalah dengan penerapan peraturan wajib lapor bagi pendatang pada kelurahan setempat, menerapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin menjadi penduduk Jakarta dan kegiatan Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) dengan menerapkan denda bagi pendatang yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta atau KIP. Meskipun demikian, berbagai peraturan tersebut belum banyak berpengaruh dalam menurunkan arus migrasi masuk Jakarta, antara lain tampak dari pertambahan jumlah pendatang baru yang berkisar antara 200—250 ribu per tahun selama periode 2002—2004 (Registrasi Penduduk DKI Jakarta, 2004). Kenyataan ini menggambarkan bahwa upaya pengendalian migrasi masuk ke wilayah DKI Jakarta perlu ditingkatkan. Terkait dengan ini, informasi tentang fenomena migrasi menuju DKI Jakarta (permanen dan

temporer) menjadi penting untuk diketahui yang dapat dipakai sebagai data dasar dalam upaya mengatasi persoalan kependudukan akibat migrasi masuk.

Tulisan ini mencoba mengulas tiga aspek terkait dengan fenomena migrasi masuk menuju DKI Jakarta. Pertama, menguraikan dan membahas arus mobilitas penduduk permanen di Provinsi DKI Jakarta dengan mendasarkan pada data hasil sensus Penduduk Indonesia. Kedua, menelaah fenomena mobilitas penduduk non-permanen. Ketiga, memberikan pemikiran-pemikiran tentang upaya pengendalian mobilitas penduduk.

ARUS MIGRASI PERMANEN MENUJU DAN DARI JAKARTA

Sejak masa kemerdekaan, Jakarta telah menjadi daerah tujuan dari para migran yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai ibu kota dari negara yang baru mencapai kemerdekaan, Jakarta menjadi pusat dari berbagai kegiatan pembangunan, mulai dari perdagangan, industri sampai dengan administrasi, dan pembangunan politik (Hugo, 1979) sehingga tidak terhindarkan lagi bahwa Jakarta menjadi daya tarik yang kuat bagi penduduk dari daerah-daerah lain. Ketersediaan kesempatan kerja dan usaha ekonomi di berbagai bidang, sementara di daerah asal mereka menghadapi keterbatasan kesempatan ekonomi, menyebabkan banyak penduduk bermigrasi ke Jakarta, terutama untuk tujuan ekonomi. Di samping itu, ketersediaan sarana dan prasarana sosial, seperti pendidikan di kota ini juga menjadikan penduduk usia sekolah untuk datang dan tinggal di Kota Jakarta. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika hampir separuh penduduk Jakarta adalah mereka yang berstatus migran.

Di seluruh provinsi di Indonesia, DKI Jakarta merupakan daerah penerima migran masuk terbesar, di mana sekitar 40 persen penduduknya berstatus migran (Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, dan 2000 lihat juga Handayani, 1989). Setelah DKI Jakarta, Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur juga tercatat sebagai daerah penerima migran kedua dan ketiga terbesar. Mengingat karakteristik daerah yang berbeda, maka migran yang masuk ke tiga provinsi tersebut juga mempunyai perbedaan karakteristik. Sebagai pusat bisnis, industri dan pemerintahan, migran yang masuk ke Jakarta mempunyai karakteristik yang khusus, terutama sebagian di antaranya mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan migran yang masuk ke daerah berbasis pertanian seperti Lampung (Castles, 1991).

Data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa para migran tersebar merata di hampir semua wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan status migrasi seumur hidup (tempat lahir tidak di Jakarta) pada tahun 2000, hampir 50 persen penduduk di empat wilayah (Jakarta Selatan, Timur, Barat, dan Jakarta Utara) adalah migran. Hanya satu wilayah (Jakarta Pusat) yang mempunyai persentase migran lebih kecil dibandingkan dengan keempat wilayah lainnya. Namun demikian, data ini perlu diinterpretasi secara lebih hati-hati. Bisa terjadi jumlah migran yang menempati wilayah Jakarta Pusat lebih besar,

akan tetapi mereka termasuk dalam kategori migran nonpermanen yang tidak terdata. Hal ini karena sensus penduduk tidak mencakup pola migrasi nonpermanen, sebagaimana telah disinggung pada awal tulisan ini. Mengingat migran non-permanen cenderung menempati daerah-daerah permukiman kumuh (akan diuraikan lebih detail pada bagian berikutnya), maka lebih banyaknya kantong permukiman kumuh di wilayah Jakarta Pusat dapat memperkuat argumen di atas. Data Bappeda DKI Jakarta (2004) memperlihatkan bahwa di antara lima wilayah di Provinsi DKI Jakarta, wilayah Jakarta Pusat mempunyai lokasi permukiman kumuh terbanyak dan masing-masing lokasi mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi (Bappeda DKI, 2004).

Di samping penduduk yang berstatus migran seumur hidup, kelima wilayah Jakarta juga didiami oleh mereka yang berstatus migran risen, yaitu mereka yang baru tinggal di Jakarta dalam waktu lima tahun sebelum sensus penduduk dilaksanakan. Lebih dari 10 persen penduduk di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara adalah mereka yang berstatus migran risen. Hanya wilayah Jakarta Pusat yang dihuni oleh kurang dari 10 persen migran risen. Kecenderungan ini dapat dijelaskan menggunakan asumsi yang sama dengan migran seumur hidup.

Tabel 1. Penduduk DKI Jakarta Menurut Status Migrasi Seumur Hidup (*Lifetime Migration*) dan Migrasi Risen (*Recent Migration*), 2000

Kota	Migrasi Seumur Hidup			Migrasi Risen		
	NM	MM	% MM	NM	MM	% MM
Jakarta Selatan	1.018.809	765.235	42,89	1.457.368	173.750	10,65
Jakarta Timur	1.244.269	1.103.648	47,61	1.871.479	261.997	12,28
Jakarta Pusat	540.818	333.777	38,16	739.126	72.856	8,98
Jakarta Barat	1.041.408	862.783	45,31	1.528.830	213.260	12,24
Jakarta Utara	721.808	714.528	47,75	1.164.812	154.263	11,70
DKI Jakarta	4.567.112	3.779.971	45,28	6.759.815	876.126	11,47

Catatan: - NM : nonmigran
 - MM : migran masuk

Sumber: BPS, 2001. Penduduk DKI Jakarta, hasil Sensus Penduduk Tahun 2000.

Jika diperhatikan dari daerah asalnya, Sensus Penduduk 1990 memperlihatkan bahwa migran masuk seumur hidup ke DKI Jakarta didominasi oleh mereka yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur secara berturut-turut, sebagaimana terlihat dari data pada Tabel 2. Selanjutnya, tiga provinsi di Pulau Sumatra, yaitu Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan juga memberi kontribusi yang berarti pada migran masuk seumur hidup di Jakarta. Meskipun dalam jumlah yang lebih kecil, daerah-daerah lainnya merupakan daerah pengirim migran ke Jakarta. Kecenderungan yang sama juga diperoleh dari Sensus Penduduk 2000, bahkan dengan jumlah yang semakin besar dibandingkan dengan sepuluh tahun sebelumnya. Kenyataan ini bukanlah sesuatu yang baru mengingat fenomena yang sama sudah terjadi sejak beberapa dekade yang lalu. Hasil Sensus Penduduk 1971 memperlihatkan bahwa di antara semua provinsi di luar Jawa, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Sumatra

Selatan mengirim migran seumur hidup terbesar ke Jakarta setelah tiga provinsi di Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah (Hugo, 1979). Di dua pulau lainnya (Kalimantan dan Sulawesi), Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara serta Sulawesi Selatan merupakan daerah pengirim migran seumur hidup ke Jakarta yang cukup berarti (Hugo, 1979). Meskipun tidak ada data migrasi menurut kelompok etnis, Hugo (1979) berasumsi bahwa penduduk etnis Cina mendominasi migran masuk seumur hidup dari Provinsi Kalimantan Barat ke Jakarta. Sementara itu, suku bangsa Bugis yang banyak mendiami daerah pelabuhan menjadi mayoritas migran masuk seumur hidup yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan.

Beragamnya daerah asal dan suku bangsa para migran menjadikan Jakarta sebagai daerah multietnis. Sejalan dengan daerah asal para migran, hasil sensus penduduk 2000 memperlihatkan suku bangsa Jawa merupakan mayoritas penduduk Jakarta (sebagian besar adalah migran asal Jawa Timur dan Jawa Tengah). Suku bangsa Betawi menempati urutan kedua, diikuti oleh suku bangsa Sunda/Priangan (migran asal Jawa Barat), Cina, Batak/Tapanuli, Minangkabau, Melayu, Melayu Palembang dan suku bangsa-suku bangsa lainnya (BPS, 2001).

Tabel 2. Migran Masuk dan Keluar DKI Jakarta Menurut Tempat Lahir (*Lifetime Migrants*), 1990 dan 2000

Tempat Lahir/ Tempat Tinggal Sekarang	1990		2000	
	Migran Masuk	Migran Keluar	Migran Masuk	Migran Keluar
Sumatra Utara	200.135	14.096	230.137	19.640
Sumatra Barat	154.485	15.107	152.966	16.485
Riau	22.237	11.992	24.179	22.329
Sumatra Selatan	93.088	16.752	65.565	11.955
Lampung	24.184	16.954	52.293	17.582
Prov lain di Sumatra	34.855	11.798	80.274	13.967
Jawa Barat	859.938	794.987	765.721	1.039.992
Jawa Tengah	1.139.985	67.492	1.277.549	85.250
DI Yogyakarta	90.339	19.342	126.889	25.692
Jawa Timur	301.476	34.710	355.270	46.852
Banten			158.299	475.680
Bali	9.027	3.535	10.007	8.487
Nusa Tenggara	21.248	3.422	26.378	4.639
Kalimantan	88.722	17.343	85.368	22.993
Sulawesi	80.031	16.604	86.804	18.812
Maluku+Papua	19.926	7.036	22.852	6.309
TT/LN	29.001		21.421	
Jumlah	3.168.377	1.051.170	3.541.972	1.836.664

Catatan: untuk tahun 1990 tidak termasuk migran masuk dari dan migran keluar ke Timor Timur

Sumber: BPS, 1992. Penduduk Indonesia. Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990;

BPS, 2001. Penduduk DKI Jakarta. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000.

Dilihat arus migrasi keluar seumur hidup, jumlah migran yang keluar jauh lebih kecil dibandingkan dengan arus masuk. Pada beberapa daerah arus keluar ini bahkan kurang dari 10 persen arus sebaliknya. Hal ini menjadikan Jakarta sebagai daerah

netto migrasi positif, jika ditinjau dari status migrasi seumur hidup. Sebagian penduduk yang bermigrasi ke luar Jakarta adalah mereka yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, termasuk tentara dan pegawai perusahaan swasta yang dimutasikan ke daerah (Hugo, 1979). Fenomena menarik ditemukan pada arus keluar Jakarta yang cukup besar menuju Provinsi Jawa Barat dan juga Provinsi Banten pada tahun 2000, dengan jumlah yang bahkan lebih besar daripada arus migrasi masuk. Hal ini terjadi karena berkembangnya daerah permukiman di sekitar Jakarta, terutama di Bekasi dan Tangerang. Banyaknya perumahan yang tersedia di daerah-daerah ini menyebabkan sebagian penduduk pindah meninggalkan Jakarta dengan berbagai alasan. Harga rumah yang lebih rendah mungkin merupakan salah satu alasan bagi penduduk Jakarta untuk pindah ke wilayah tersebut, terutama di antara mereka yang belum memiliki rumah sendiri.

Tabel 3. Migran Masuk dan Keluar DKI Jakarta Menurut Tempat Tinggal 5 Tahun yang Lalu (*Recent Migrants*), 1990 dan 2000

Tempat Tinggal 5 Tahun yang Lalu/ Tempat Tinggal Sekarang	1990		2000	
	Migran Masuk	Migran Keluar	Migran Masuk	Migran Keluar
Sumatra Utara	40.536	14.389	27.363	13.583
Sumatra Barat	27.732	20.873	20.035	14.921
Riau	6.288	9.659	4.668	17.483
Sumatra Selatan	19.704	13.247	11.346	5.286
Lampung	10.131	9.618	16.937	7.741
Prov lain di Sumatra	7.832	10.252	13.394	9.564
Jawa Barat	213.258	695.456	186.094	436.682
Jawa Tengah	337.326	114.214	245.270	68.464
DI Yogyakarta	20.529	22.891	16.149	18.545
Jawa Timur	89.714	39.007	63.485	14.137
Banten			48.249	206.131
Bali	2.598	3.467	2.505	7.320
Nusa Tenggara	4.853	4.269	5.338	3.832
Kalimantan	19.596	14.489	10.788	13.940
Sulawesi	14.099	14.634	15.150	9.290
Maluku+Papua	4.672	6.156	5.512	3.504
TT/LN	13.458		9.919	
Jumlah	832.328	992.621	702.202	850.423

Catatan: untuk tahun 1990 tidak termasuk migran masuk dari dan migran keluar ke Timor Timur.

Sumber: BPS, 1992. Penduduk Indonesia. Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990;
BPS, 2001. Penduduk DKI Jakarta. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, komposisi penduduk Jakarta juga terdiri dari migran risen, yaitu mereka yang baru pindah ke Jakarta dalam lima tahun sebelum sensus penduduk dilaksanakan. Tidak terlihat perbedaan pola antara daerah asal migran seumur hidup dengan migran risen, di mana mereka yang berasal dari tiga provinsi di Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) mendominasi

migran di DKI Jakarta. Demikian pula halnya dengan peringkat berikutnya, masih ditempati oleh migran asal Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat secara berturut-turut. Berbeda dengan migrasi seumur hidup, secara keseluruhan dan dari beberapa daerah pengirim terlihat penurunan jumlah migran risen yang masuk ke DKI Jakarta. Namun demikian, perlu kehati-hatian dalam menginterpretasi data ini. Ada kemungkinan migrasi masuk ke DKI Jakarta tetap tinggi, namun terdiri dari mereka yang berstatus migran nonpermanen.

Tidak sama dengan migrasi seumur hidup, arus keluar pada migrasi risen, terutama sekali yang menuju Provinsi Jawa Barat dan Banten (tahun 2000), jauh lebih besar daripada arus masuk. Sekali lagi, fenomena ini terkait dengan pengembangan kawasan permukiman secara besar-besaran di provinsi-provinsi ini. Tidak hanya perumahan berharga mahal, perumahan dengan harga murah yang dapat dimiliki melalui fasilitas kredit banyak dibangun di kedua provinsi di atas. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak penduduk yang pindah dari Jakarta untuk bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat dan Banten.

Fenomena Mobilitas Nonpermanen

Data dan informasi tentang mobilitas nonpermanen sulit diperoleh, kecuali dari hasil studi/penelitian pada tingkat mikro yang pernah dilakukan sebelumnya. Sensus Penduduk Indonesia hanya mencakup migrasi permanen yang didefinisikan sebagai perpindahan penduduk antarprovinsi yang telah tinggal selama 6 bulan atau lebih. Ini berimplikasi bahwa pendatang temporer yang umumnya hanya tinggal kurang dari 6 bulan di daerah tujuan tidak dikategorikan sebagai migran. Pada tingkat wilayah yang lebih sempit, migran nonpermanen juga belum semuanya terdaftar sebagai penduduk kota (misalnya diindikasikan oleh pemilikan KIP) sehingga tidak diketahui jumlahnya secara pasti. Penelitian mobilitas penduduk nonpermanen juga belum sebanyak penelitian/kajian mobilitas permanen. Beberapa penelitian tentang mobilitas nonpermanen antara lain dilakukan oleh Saefullah (1995). Keterbatasan data mobilitas nonpermanen seperti ini menyebabkan kesulitan untuk dapat mengetahui karakteristik (demografi, sosial, dan ekonomi) pelaku migrasi nonpermanen, padahal informasi ini dapat dimanfaatkan sebagai data dasar dalam upaya pengendalian mobilitas penduduk.

Mobilitas penduduk nonpermanen, atau dikenal pula dengan mobilitas sirkuler secara umum diartikan sebagai perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tidak ada maksud untuk menetap di daerah tujuan. Mobilitas sirkuler menurut Zelinsky (1971) dicirikan oleh perpindahan jangka pendek, berulang atau dilakukan secara teratur, tetapi tidak ada maksud untuk berpindah tempat tinggal meskipun kegiatan mobilitas telah dilakukan dalam jangka waktu lama. Mobilitas sirkuler mencakup pola mobilitas harian (*commuting*), periodik, musiman, dan jangka panjang, tetapi dalam bahasan ini tidak melibatkan pola mobilitas harian.

Telah dikemukakan bahwa tidak tersedia data statistik tentang mobilitas nonpermanen, tiga "indikator" yang dapat dipakai untuk menggambarkan fenomena pola mobilitas ini, yaitu (1) perkembangan wilayah permukiman kumuh, termasuk

permukiman “liar”, (2) perkembangan sektor informal, dan (3) jumlah pemilikan Kartu Identitas Pendatang (KIP).

Penggunaan “indikator” perkembangan wilayah permukiman kumuh adalah karena migrasi nonpermanen memberikan dampak cukup serius terhadap kekumuhan permukiman di kota. Migran nonpermanen hanya tinggal untuk sementara waktu di kota (bisa dalam hitungan minggu atau bulan), tetapi datang dan pergi dalam jangka waktu tertentu. Karena sifatnya yang sementara dan masih berorientasi ke desa/daerah asalnya (dalam arti pendapatan yang diperoleh di kota dibawa pulang ke desa)¹, pada umumnya migran nonpermanen kurang memperhatikan kondisi lingkungan tempat tinggalnya selama berada di kota. Beberapa studi di berbagai negara juga memperlihatkan fenomena sama, di mana migran nonpermanen lebih memilih untuk tinggal di rumah-rumah dengan fasilitas tempat hunian sangat terbatas (Velded & Siddham, 2002; Anh, 2003). Sebagian migran nonpermanen lainnya bahkan membangun hunian liar dengan kondisi sangat tidak layak di area publik yang umumnya terlarang sebagai tempat hunian penduduk (antara lain bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, kolong jembatan layang). Data memperlihatkan bahwa lokasi permukiman kumuh di DKI Jakarta pada tahun 2000 sebanyak 45 kawasan kumuh, di mana kawasan terbanyak terdapat di wilayah Jakarta Pusat (12 kawasan) dan terkecil di wilayah Jakarta Timur yang hanya memiliki 5 kawasan kumuh (Bappeda DKI Jakarta, 2001). Meskipun tidak semua penghuni permukiman kumuh adalah migran nonpermanen, kelompok ini diperkirakan cenderung terkonsentrasi di wilayah permukiman kumuh².

Selain dicirikan oleh pemilihan lokasi tempat tinggal yang kumuh, migran nonpermanen pada umumnya terkonsentrasi pada berbagai jenis pekerjaan di sektor informal. Keadaan ini sudah terjadi sejak lama, misalnya ditunjukkan oleh hasil penelitian Titus (1978) di Jawa Barat yang menemukan bahwa sekitar 60–65 persen pendatang dari desa ke kota bekerja di sektor informal. Kajian Saefullah (1995) juga menemukan bahwa sebagian besar pelaku mobilitas nonpermanen bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima (PKL), pekerja kasar, dan buruh serabutan. Penelitian yang dilakukan oleh PPK-LIPI di Surabaya (2004) juga menunjukkan temuan awal bahwa migran nonpermanen cenderung mendominasi pekerjaan-pekerjaan sebagai penjual makanan dan minuman (baik diproduksi sendiri maupun diambil dari orang lain), penjual rokok dan sejenisnya. Pada umumnya mereka menjual dagangannya secara berkeliling atau menggunakan “lapak” sebagai pedagang kaki lima. Jenis pekerjaan lain yang cukup banyak dilakukan oleh migran nonpermanen adalah pekerjaan sebagai pemulung,

¹ Beberapa penelitian menunjukkan besarnya orientasi migran nonpermanen pada desa asalnya, yaitu terlihat dari peningkatan kehidupan keluarga migran di desa asal yang terlihat membaik sebagai dampak adanya anggota keluarga yang melakukan mobilitas nonpermanen ke kota. (Saefullah, 1992; Azuma, 2001a).

² Hasil penelitian PPK-LIPI tahun 2004 di dua lokasi permukiman kumuh di kota Surabaya menemukan bahwa hampir separuh dari jumlah penghuni lingkungan permukiman kumuh adalah pendatang nonpermanen yang tinggal dengan cara kontrak, kos, dan menempati kawasan hunian liar (sepanjang rel kereta api Gubeng, pinggiran saluran irigasi, bahkan menempati lahan pemakaman). Kondisi sama tampaknya juga dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

kuli bangunan dan pekerja kasar lainnya. Terkonsentrasinya migran (utamanya migran non-permanen) pada pekerjaan-pekerjaan di sektor informal ini adalah karena sektor ini sangat mudah dimasuki, walau oleh mereka yang tidak memiliki keterampilan atau pendidikan formal. Sektor informal menyediakan berbagai barang dan jasa (misalnya tenaga kerja kurang terampil/kurang terdidik untuk kebutuhan pembangunan fisik kota), bahkan sebagian bisa mendukung keberlangsungan kehidupan sektor formal. Walaupun bisa memberikan sumber pekerjaan dan pendapatan bagi migran dan sebagian penduduk kota lainnya, sejumlah kalangan menganggap bahwa keberadaan sektor informal hanya memberikan kontribusi kecil terhadap perekonomian kota. Oleh karena itu, usaha di sektor ini sering menjadi sasaran penertiban lingkungan kota karena PKL dianggap sebagai penyebab kemacetan dan mengganggu keindahan kota. Namun, usaha ini tampak semakin berkembang, lebih-lebih setelah krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 (lihat juga Azuma, 2001a: 223–230). Belum tersedia data tentang pelaku sektor informal, tetapi diperkirakan kebanyakan dari mereka adalah pendatang nonpermanen.

Sesuai dengan beberapa peraturan daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam Wilayah DK Jakarta, di mana Perda terkini adalah No 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, setiap pendatang wajib lapor kepada lurah setempat selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal Keterangan Pindah. Apabila aturan ini bisa diimplementasikan dengan baik maka pemegang KIP bisa merefleksikan banyaknya jumlah migran (utamanya migran nonpermanen) di DKI Jakarta. Telah dikemukakan di atas, data terkini (pada Bulan April 2004) tentang jumlah pemegang kartu identitas pendatang (KIP) berdasarkan catatan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta pada bulan April 2004 sebanyak 7.211 pendatang. Angka tertinggi terjadi di wilayah Jakarta Barat (2.211 pendatang), disusul berturut-turut wilayah Jakarta Timur (1.655), Jakarta Utara (1.231), Jakarta Pusat (1.129), dan Jakarta Timur (985). Diperkirakan jumlah pendatang nonpermanen lebih besar dari jumlah pemegang KIP dengan asumsi belum semua pendatang mentaati peraturan administrasi kependudukan yang berlaku di DKI Jakarta. Jumlah migran musiman diperkirakan mencapai 900.000 orang (Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Pemda DKI Jakarta, 2004). Data ini paling tidak menggambarkan bahwa tertib administrasi kependudukan bagi pendatang nonpermanen perlu ditingkatkan, sehingga data tentang jumlah pemilik/pemegang KIP bisa dipergunakan sebagai data dasar untuk mengetahui arus migrasi nonpermanen di kota, termasuk Kota Jakarta.

UPAYA PENGENDALIAN MIGRASI MASUK KE DKI JAKARTA: POTRET SAAT INI DAN LANGKAH KE DEPAN

Sebagaimana dengan kota-kota lain di Indonesia, Pemerintah Kota DKI Jakarta telah melakukan berbagai kegiatan terkait dengan pengendalian migrasi masuk. Namun demikian, upaya tersebut tampaknya masih menghadapi berbagai kendala sehingga

belum memberikan hasil yang optimal. Upaya membatasi migrasi masuk ke wilayah DKI Jakarta telah dimulai sejak tahun 1970-an dengan pemberlakuan kebijakan Jakarta sebagai kota tertutup bagi pendatang. Kebijakan ini mengatur bahwa setiap orang harus membawa kartu identitas penduduk (KTP – Kartu Tanda Penduduk) dan hanya mereka yang berstatus sebagai penduduk tetap, yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP Jakarta, yang dibolehkan tinggal di kota ini (Abeyasekera, 1987: 222). Pasca-keluarnya kebijakan ini, dilakukan razia untuk menjaring mereka yang bukan penduduk Kota Jakarta dan kemudian memulangkannya ke daerah asal. Selanjutnya, upaya pengendalian arus migrasi masuk terus mengalami penyesuaian sejalan dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh mobilitas penduduk menuju kota Jakarta.

Dalam kenyataannya, tidak mudah untuk menghambat migrasi masuk ke wilayah DKI Jakarta, utamanya karena perpindahan penduduk merupakan hak asasi manusia sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945 Pasal 28 dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999, Pasal 27 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia bebas untuk memilih tempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia serta berhak untuk meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan undang-undang (Bahar, 2003). Mengacu pada dua dasar hukum ini maka upaya pengendalian migrasi masuk ke kota (termasuk wilayah DKI Jakarta) pada umumnya dilakukan secara tidak langsung dengan sasaran pada migran permanen dan nonpermanen. Secara garis besar, upaya yang telah dilakukan adalah dengan menerapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon migran untuk mendapatkan KTP (bagi migran permanen) dan KIP (bagi pendatang sementara), membuat diskriminasi pelayanan bagi pendatang sementara/nonpermanen dan menindak serta memberikan sanksi bagi pelanggar administrasi kependudukan.

Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka sistem Informasi Kependudukan di DKI Jakarta maupun Perda No 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil kurang memberi ruang gerak yang luas kepada pendatang yang ingin tinggal menetap di DKI Jakarta. Meskipun uang titipan sebesar dua kali ongkos kendaraan umum menuju daerah asalnya tidak lagi diberlakukan lagi bagi pemohon KTP, pada kenyataannya upaya ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain terkait dengan aspek birokratis dan keterlibatan “calo” kepengurusan KTP yang cenderung melibatkan biaya tinggi (Kompas, Februari 2000). Kenyataan ini dapat menghambat program penataan manajemen kependudukan yang bukan hanya bermanfaat bagi penyediaan data dasar kependudukan, tetapi juga untuk upaya pengendalian mobilitas penduduk.

Upaya pengendalian arus mobilitas nonpermanen juga telah dilakukan dengan menerapkan aturan tentang kepemilikan KIP bagi pendatang, sebagaimana dinyatakan dalam Perda terbaru No 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Disebutkan dalam perda tersebut bahwa “KIP wajib dimiliki dan dibawa oleh pendatang yang telah berusia 17 tahun ke atas”. Selain ditujukan untuk tertib administrasi kependudukan, peraturan ini juga dimaksudkan untuk membatasi migran nonpermanen di DKI Jakarta, karena untuk mendapatkan KIP juga diperlukan persyaratan-

persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, antara lain surat keterangan dari RT/RW, surat jalan dan KTP dari daerah asal, dan pas foto serta sejumlah biaya administrasi. Program ini tampaknya kurang berjalan dengan baik, ditunjukkan oleh rendahnya jumlah pemegang KIP (7.211) seperti telah disebutkan di atas. Banyak faktor yang mempengaruhi kurang berhasilnya program tersebut, tetapi faktor utama mungkin terkait dengan keterbatasan manfaat KIP bagi pendatang dan aspek penegakan hukum. KIP hanya semata-mata sebagai kartu identitas dan tidak dapat dimanfaatkan untuk urusan lain (misalnya mencari pekerjaan dan mendapatkan bantuan bagi penduduk miskin). Sebaliknya penegakan hukum bagi pelanggar belum diterapkan secara penuh, menyebabkan pendatang nonpermanen tidak terdorong untuk segera mengurus kartu identitas ini. Memang belum diketahui secara pasti mengenai alasan kurang responsifnya migran nonpermanen untuk mengurus identitas mereka sebagai pendatang di DKI Jakarta.³

Sebelum diimplementasikannya Undang-Undang No 22 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah PP No 25 tahun 2000, penerahan/pengendalian mobilitas penduduk menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan oleh karenanya berbagai masalah yang ditimbulkannya juga ditangani secara nasional. Namun sejak diberlakukannya dua undang-undang mengenai otonomi daerah, permasalahan-permasalahan tersebut akan ditanggulangi sendiri oleh daerah. Sesuai dengan dua dasar hukum tersebut, daerah memiliki kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan kepentingan dan potensi setempat. Karena PP No 25 Tahun 1999 mengatakan bahwa daerah tidak mempunyai wewenang dalam “penetapan pedoman mobilitas penduduk”, maka kebijakan langsung mengenai pengendalian mobilitas penduduk tidak mungkin dilakukan. Daerah hanya dapat melakukan upaya pengendalian mobilitas penduduk melalui berbagai kebijakan di sektor lainnya, misalnya di bidang kependudukan, ketenagakerjaan, ekonomi, dan pendidikan. Dalam konteks ini, setiap daerah memerlukan perlakuan yang berbeda-beda karena kondisi ekonomi, sosial, budaya dan kepentingan setiap daerah terhadap mobilitas penduduk juga tidak sama. Sebagai contoh, daerah-daerah padat penduduk dan miskin memiliki kepentingan dengan adanya migrasi keluar dalam upaya mengurangi beban daerah sekaligus mendapatkan remitan. Sebaliknya daerah-daerah berstatus kota besar dan metropolitan memiliki kecenderungan untuk menghambat migrasi masuk (terutama migran yang berpendidikan rendah) karena kota tersebut akan menghadapi persoalan

³ Sebagai referensi, temuan penelitian PPK-LIPI tentang “Migrasi dan Kemiskinan Fisik Kota” di Kota Surabaya tahun 2004 menunjukkan bahwa sebagian besar responden (jumlah responden 600 orang) yang juga berstatus migran musiman pada saat penelitian berlangsung tidak memiliki KIPEM (sama dengan KIP di Jakarta), padahal kebanyakan dari mereka telah tinggal di Kota Surabaya lebih dari 10 tahun. Sebagian besar responden mengatakan bahwa mengurus KIPEM tidak banyak memberikan manfaat bagi mereka, apalagi belum ada tindakan yang tegas bagi pendatang musiman tanpa KIPEM. Pemegang KIPEM di Surabaya pada umumnya adalah pendatang musiman yang bekerja di sektor formal (umumnya buruh pabrik), karena di sektor ini pemilikan KIPEM merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pekerja. Temuan ini memperkuat asumsi bahwa pengendalian arus migrasi masuk ke kota memerlukan kerja sama dengan pihak lain, termasuk kalangan pebisnis.

yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari kedatangan migran tersebut. Oleh karena itu, arus migrasi masuk ke kota-kota besar pada umumnya diarahkan pada mereka yang memiliki keterampilan sehingga mereka mampu bersaing dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan wilayah perkotaan.

Mengingat mobilitas penduduk antardaerah (baik permanen maupun nonpermanen) selalu melibatkan daerah pengirim dan daerah asal maka kebijakan mobilitas penduduk yang efektif tidak hanya dilakukan satu pihak (misalnya daerah tujuan), tetapi juga dengan melakukan kerja sama dengan daerah lain. Kerja sama dimaksud bukan hanya antara daerah tujuan dengan daerah asal, tetapi juga daerah tujuan dengan daerah-daerah di sekitarnya. Sangat jelas dinyatakan dalam UU No 22 Pasal 87 Tahun 1999, bahwa daerah (kabupaten/kota) dapat mengadakan kerja sama antardaerah dan badan lain yang diatur dalam keputusan bersama. Terkait dengan ini, pemerintah di tingkat provinsi memiliki kewenangan dalam membuat pedoman mobilitas penduduk untuk lintas kabupaten/kota dalam intra provinsi (Bandiyono, 2004).

Kebijakan mobilitas penduduk dapat dikelompokkan menjadi kebijakan umum dan kebijakan khusus. Kebijakan umum terdiri dari dua program, yakni (1) pemberian kontribusi sumber daya (*resource*) ke daerah pengirim migran yang utama, dan (2) pemberian kontribusi sumber daya ke kota-kota berskala sedang dan kecil di sekitar DKI Jakarta dalam rangka mengalihkan arah dan arus migrasi ke luar DKI Jakarta.

Terdapat empat kegiatan terkait dengan program pemberian bantuan (kontribusi) sumber daya kepada daerah asal migran, yaitu:

- (a) Melakukan identifikasi arus dan pola mobilitas penduduk menuju DKI Jakarta;
- (b) Melakukan identifikasi karakteristik migran (daerah asal, demografi, sosial-ekonomi) yang ada di DKI Jakarta;
- (c) Melakukan *assesment* terhadap daerah pengirim migran yang utama, mencakup kondisi sumber daya dan kebutuhan terkait dengan pengembangan perekonomian daerah yang dapat menahan penduduknya untuk tidak melakukan migrasi keluar;
- (d) Penyediaan bantuan untuk pengembangan program dan kegiatan penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah pengirim migran utama menuju DKI Jakarta.

Program untuk mengalihkan arah migrasi menuju DKI Jakarta ke kota-kota berskala sedang dan menengah dapat dilakukan dengan memberikan kontribusi sumber daya melalui tiga kegiatan berikut ini:

- a) memfasilitasi pengembangan kegiatan ekonomi yang dapat menyediakan lapangan kerja melalui peningkatan investasi di kota-kota berskala sedang dan kecil di sekitar DKI , b);
- b) menyediakan sarana-prasarana publik (perumahan dan pelayanan sosial dan ekonomi, dan c);
- c) menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang memadai yang menghubungkan DKI Jakarta dan kota-kota di sekitarnya.

Sementara itu, kebijakan khusus terdiri dari tiga program: (1) sosialisasi perda tentang upaya pengendalian migrasi masuk ke DKI Jakarta ke daerah-daerah asal migran yang dominan, (2) implementasi peraturan terkait dengan pengendalian migrasi masuk dengan benar dan terkoordinasi, dan (3) pembatasan perkembangan sektor informal dan permukiman kumuh.

Program sosialisasi perda mengenai pengendalian migrasi masuk ke DKI Jakarta dapat dilakukan melalui dua kegiatan, yaitu rangkaian pertemuan dengan pemerintah daerah asal migran dan distribusi informasi tentang berbagai persyaratan yang diperlukan calon migran menuju DKI Jakarta di daerah asal migran yang dominan. Sementara itu, beberapa kegiatan dalam program implementasi peraturan pengendalian migrasi masuk ke DKI Jakarta adalah:

- a) mempermudah pelayanan administrasi kependudukan bagi pendatang di satu sisi, dan di sisi lain pengurusan KTP tidak bisa diwakilkan;
- b) menerapkan kembali uang jaminan, tetapi disertai dengan kontrol/pengawasan yang ketat;
- c) memberlakukan sanksi tegas kepada pelanggar aturan administrasi kependudukan dan persyaratan untuk tetap tinggal (sementara atau permanen) di DKI Jakarta;
- d) meningkatkan pengawasan bagi para pendatang pada tingkat wilayah terkecil (RT), tetapi disertai dengan pemberian insentif kepada petugas;
- e) memberlakukan sanksi secara tegas yang ditujukan bagi pelanggar aparat penyelenggara (misalnya pelayanan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku).

Program ketiga dari kebijakan khusus yang menyangkut pembatasan perkembangan sektor informal dan permukiman kumuh yang dapat dilakukan melalui empat kegiatan, yaitu:

- a) pengembangan kesempatan kerja untuk tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi;
- b) pelaksanaan aturan yang tidak dualisme, sehingga menyebabkan kesulitan untuk menindak pelanggar;
- c) penyediaan tempat usaha dalam rangka menciptakan lingkungan yang tertib dan aman serta tindakan tegas terhadap "cikal bakal" munculnya kawasan permukiman kumuh dan/atau liar dan PKL liar.

PENUTUP

Sebagai kota metropolitan yang menjadi pusat dari berbagai kegiatan pembangunan, Jakarta tidak terhindarkan lagi telah menjadi “gula” yang menarik ‘semut’ (baca: migran) dalam jumlah yang besar. Mereka datang ke kota ini untuk memperoleh manfaat dari semua kesempatan yang tersedia, terutama kesempatan ekonomi. Masih terbukanya peluang untuk melakukan usaha ekonomi, khususnya di sektor informal, ditengarai menjadi sebab utama perpindahan penduduk dari berbagai daerah (juga desa), termasuk mereka yang berketerampilan rendah, menuju Jakarta. Arus migrasi menuju Kota Jakarta tampak semakin diwarnai oleh pola mobilitas nonpermanen dengan ciri-ciri kurang terampil, bekerja di sektor informal dan tinggal di permukiman kumuh.

Dampak positif dan negatif timbul akibat arus perpindahan penduduk menuju kota. Dari sisi kota, dampak negatif terutama lebih dirasakan akibat kedatangan migran dalam jumlah yang besar. Persoalan timbul berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas sosial ekonomi untuk memenuhi kebutuhan para migran. Keterbatasan kemampuan pemerintah kota dalam menyediakan sarana dan fasilitas publik bagi pendatang dalam jumlah sangat besar menjadikan permasalahan sosial-ekonomi dan lingkungan semakin buruk.

Persoalan-persoalan yang timbul akibat keberadaan migran tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan menuntut pemecahan segera. Secara praktis, cara yang paling mudah dilakukan adalah menghentikan kedatangan migran. Namun demikian, menghambat migran masuk ke kota bukanlah hal yang mudah dilakukan karena bertentangan dengan hak azasi manusia, terlebih lagi ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjamin perpindahan yang dilakukan penduduk dalam wilayah negara Indonesia. Oleh karena itu, upaya nyata yang harus dilakukan adalah mengendalikan perpindahan penduduk. Agar perpindahan penduduk tidak menimbulkan persoalan, terutama bagi daerah tujuan, perlu dilakukan pengaturan terhadap pendatang. Diakui bahwa upaya ini telah dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu, misalnya dengan keluarnya peraturan-peraturan kependudukan, termasuk juga yang spesifik untuk pendatang, namun dalam kenyataannya belum mencapai hasil yang optimal. Peninjauan ulang terhadap peraturan-peraturan tersebut, termasuk implementasinya merupakan upaya awal yang perlu dilakukan untuk pengendalian migrasi penduduk ke Jakarta.

Arus migrasi masuk menuju kota Jakarta perlu diarahkan pada pola migrasi nonpermanen yang terampil dan memiliki potensi untuk bersaing di sektor-sektor tersier. Kebijakan yang dikembangkan tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi dengan cara tidak langsung melalui berbagai sektor yang terkait erat dengan aspek migrasi penduduk. Karenanya, upaya pengendalian migrasi masuk ke DKI Jakarta harus dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah asal migran dan pemerintah kota di sekitar kawasan DKI Jakarta. Tidak kalah pentingnya adalah kerja sama antara pemerintah dan kalangan swasta, baik kalangan industri maupun pebisnis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeyasekere, S. 1987. *Jakarta A History*, OUP, Singapore.
- Anh, Dang Nguyen. 2003. *Migration and Poverty in Asia: with Reference to Bangladesh, China, the Philippines and Viet Nam*. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
- Azuma, Y. 2001a. *Abang beca, Sekejam-kejamnya Ibu Tiri Masih Lebih Kejam Ibu Kota*, Jakarta: Pusataka Sinar Harapan.
- Azuma, Y. 2001b. "Political Economy of Becak Drivers in Jakarta: A Historical Review" . Monash University, Centre of Southeast Asian Studies. Working Paper No 111.
- Badan Pusat Statistik. 1982. *Sensus Penduduk Indonesia Tahun 1980*. Jakarta: BPS
- . 1991. *Sensus Penduduk Indonesia Tahun 1990*. Jakarta: BPS.
- . 2001. *Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2000*. Jakarta: BPS.
- . 1991. *Sensus Penduduk Indonesia Tahun 1990, Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta: BPS.
- . 2001. *Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2000, Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta: BPS.
- Bahar, Saafroedin. 2003. "Perspektif Hak Azazi Manusia Terhadap Masalah Perpindahan Penduduk". *Paper*, dipresentasikan pada Seminar Pemantapan Kebijakan Penataan Perebaran Penduduk dalam Era Otonomi Daerah di Jakarta, 11 Juli 2003.
- Bandiyono, Suko. 2004. "Pola Kerja Sama Antara Daerah dalam Pengelolaan Migrasi/ Mobilitas Penduduk". *Paper*, disampaikan pada pertemuan Penyusunan Pedoman Kerja Sama Antardaerah dalam Rangka Penataan Persebaran Penduduk di Jakarta 22 Juni 2004.
- Castles, L. 1991. "Jakarta: The Growing Centre" dalam Hall Hill (Ed.) *Unity and Diversity: Regional Economic Development in Indonesia Since 1970*. Singapura: Oxford University Press, hal 233—254.
- Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) dan United Nations Population Fund (UNFP). 2002. "Migration, Urbanization and Poverty: Urbanization and Internal Migration. *Paper* untuk Konferensi Kependudukan Asia Pasifik ke V, 11—14 Desember 2004.
- Hugo, G. J. 1978. *Population Mobility in West Java*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hugo, G. J. 1979. "Indonesia: Migration to and from Jakarta" dalam Robin J. Pryor (Ed.). *Migration and Development in Southeast Asia: A Demographic Perspective*, hal 192—203. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Kompas, 2000. *Urus KTP Gampang-Gampang Susah*. Kompas, 25 Februari 2000.

- Mamas, S.G.M. 2000. "Proyeksi Penduduk Kota-Kota di Indonesia Periode 1995—2005. <http://www.geocities.com/nuds2/2.html>.
- Mantra, I.B. 1975. *Population Movement in Wet Rice Communities: A Case Study of Two Dukuh in Yogyakarta Special Region*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mumtaz, Babar. 2001. *Why Cities Need Slums: Just as Slums Need Cities to Survive, so do Cities Need Slums to Thrive*. <http://www.unhabitat.org>.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2004. *Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. 2004. *Resume Kajian Penanggulangan Urbanisasi di DKI Jakarta*.
- Toersilaningsih, Rani. 2003. *Permasalahan dan Trend Mobilitas Nonpermanen dan Alternatif Kebijakan Penanganannya*. Lembaga Demografi-UI.
- Skeldon, Ronald. 1997. "Rural to Urban Migration and its Implications for Poverty Alleviation". *Asia Pacific Population Journal*. Vol 12 (1). Dalam <http://www.unescap.org/pop/journal/1997/v12n1a1.htm>.
- Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta. 2004. *Registrasi Penduduk Tahun 2004*.
- Suharso; A. Speare, H. Redmana, dan I. Husen. 1976. *Rural-Urban Migration in Indonesia*. Jakarta: LEKNAS-LIPI.
- Suryadinata, L, et. al. 2003. *Indonesia's Population, Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.
- Titus, M. J. 1978. *Migrasi Antardaerah di Indonesia Sebagai Cerminan Ketimpangan Regional dan Sosial*. Yogyakarta: PPSK-UGM.
- Todaro, M. P. 1976. *Internal Migration in Developing Countries*. Geneva: International Labour Office.
- Velded, Trond & Abhay Siddham. 2002. *Livelihoods and Collective Action among Slum Dwellers in a Mega-City (New Delhi)*. IASCP Conference, 2002.
- Zelinsky, Wilbur. 1971. "The Hypothesis of Mobility Transition". *Geographical Review*, 41.